



P U T U S A N

No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SABAR EDWARD YANSEN SIREGAR, bertempat tinggal di Perumahan Jatijajar Blok D-15/3, RT 07 RW 12, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada DANIEL SIDABUTAR, SH.,MH. Advokat, berkantor di Perkantoran Pulomas Satu Gedung II Lt. 4 Saite 7 Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;
melawan :

PT HUNTSMAN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 27,3, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARIVENO HARMAILI, SH. Advokat pada Kantor Hukum KEMALSJAH & ASSOCIATES, beralamat di Plaza Bapindo-Bank Mandiri Tower Lt. 22, Jalan Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2009 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 391 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 18 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Tergugat mengakui telah menggunakan kartu kredit American Express milik Penggugat untuk kepentingan pribadi dimana hal ini merupakan pelanggaran atas Pasal 64 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Huntsman Indonesia periode 2006-2007 dan Pedoman Perilaku Bisnis PT Huntsman ;

Bahwa Tergugat adalah pekerja Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai Regional Promotion Manajer dengan upah bulanan terakhir

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.631.454,- Terlampir rekaman slip upah Agustus 2007 Tergugat sebagai Bukti P-1 ;

Bahwa dalam jabatannya tersebut untuk kepentingan pelaksanaan tugas, Tergugat diberikan fasilitas Kartu American Express No. 376-649809-41002 dan telepon genggam No. +62811800713 ;

Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugasnya telah menggunakan Kartu American Express untuk kepentingan pribadinya, dimana seharusnya Tergugat mengetahui dan memahami bahwa penggunaan Kartu American Express tersebut adalah terbatas untuk kepentingan bisnis Penggugat dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat ;

Bahwa Penggunaan Kartu American Express tersebut adalah :

- a. Pada 3 Desember 2006 Tergugat menggunakan Kartu American Express untuk melakukan pembayaran atas belanja pribadi Tergugat di Sofitel Hotel Nanchang, China, sebesar RMB 504 ;

Terlampir rekaman tagihan kartu American Express dari Sofitel Hotel Nanchang, China, sebesar RMB 504 sebagai Bukti P-2

- b. Pada 17 Desember 2006 Tergugat menggunakan Kartu American Express untuk pembayaran Beauty and Foot Care di Grand International Hotel, Guangzhou, China, sebesar RMB 181 ;

Terlampir rekaman tagihan Kartu American Express dari Beauty and Foot Care di Grand International Hotel, Guangzhou, China, sebesar RMB 181 sebagai, Bukti P-3 ;

- c. Saat melakukan perjalanan dinas ke Penang Tergugat menggunakan Kartu American Express untuk membayar permainan Jet ski dan Javana di Park Royal Penang sebesar RM 220.20 ;

Terlampir rekaman tagihan Kartu American Express untuk pembayaran permainan Jet ski dan Javana di Park Royal Penang sebesar RM 220.20 sebagai Bukti P-4 ;

- d. Pada 20 November 2006 Tergugat menggunakan Kartu American Express melakukan perjalanan pribadi ke Medan dan menginap di Hotel Danau Toba International dengan biaya sebesar Rp. 823.900,- yang mana kemudian biaya tersebut diklaim penggantianannya oleh Tergugat ke Penggugat, sedangkan menurut catatan di Departemen HRD pada tanggal 20 November 2006 adalah hari kerja dan Tergugat tidak mengajukan permohonan ijin cuti untuk tanggal tersebut ;

Terlampir rekaman tagihan Kartu American Express dari Hotel Danau Toba International dengan biaya sebesar Rp. 823.900,- sebagai Bukti P-5 ;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengakui semua kesalahannya sebagaimana tercantum dalam Risalah Pertemuan tertanggal 20 Maret 2007 dengan agenda Klarifikasi mengenai: Dugaan penyalahgunaan Kartu American Express, dugaan penyalahgunaan pulsa Telepon Selular (GSM) dan Keterlambatan datang kerja di kantor terlampir rekaman Risalah Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Maret 2007 sebagai Bukti P-6 ;

Bahwa semua kesalahan Tergugat di atas, yang telah diakui adalah pelanggaran terhadap Pasal 64 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Huntsman Indonesia Periode 2006-2007, dan melanggar Pedoman Perilaku Bisnis dari Huntsman. Di mana dalam Pasal 64 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Huntsman Indonesia Periode 2006-2007 Huntsman dinyatakan :

PASAL 64

PEMBERHENTIAN SEKETIKA.

Demi tegaknya disiplin dan terwujudnya ketenangan bekerja dan berusaha, maka pekerja yang ternyata bersalah berdasarkan salah satu sebab dibawah ini akan diberhentikan seketika dengan alasan mendesak yang dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

1.
2.
3. Mencuri, memalsukan dokumen, menipu, penggelapan, atau kejahatan lainnya ;

Dalam Pedoman Perilaku Bisnis dari Huntsman pada halaman 4 dan 12 dinyatakan bahwa :

Halaman 4 :

Penggunaan Aset Huntsman :

"Penggunaan aset, fasilitas atau layanan untuk tujuan-tujuan yang terlarang, tidak pada tempatnya atau tanpa wewenang adalah dilarang. Pencurian atas aset atau layanan tersebut oleh karyawan akan berakibat pada penerapan tindakan disipliner atau pemutusan hubungan kerja atau tuntutan perdata maupun pidana atas karyawan tersebut. Perlengkapan, sistem, fasilitas dan barang pasokan milik Huntsman hanya boleh digunakan untuk menjalankan bisnis Huntsman atau untuk tujuan-tujuan yang disetujui manajemen. Pembatasan ini berlaku untuk semua aset Huntsman dari berbagai jenis, termasuk email, voice mail dan fasilitas Internet. Karyawan tidak boleh memberikan komitmen yang mempengaruhi aset Perusahaan kecuali jika telah mendapat persetujuan dengan benar. Kebijakan Penggunaan Komputer, Email, dan

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internet Huntsman menyediakan detail tambahan mengenai penggunaan yang benar dan pembatasan penggunaan komputer dan sistem informasi berbasis komputer Huntsman"; ;

Halaman 12 :

Pencurian atau Perilaku Serupa :

"Segala tindakan yang dilakukan karyawan yang melibatkan pencurian, penipuan, penggelapan, pembagian secara tidak benar, atau konversi properti yang tidak adil, termasuk milik Perusahaan, adalah jelas-jelas dilarang, tanpa melihat apakah tindakan tersebut dapat berakibat pada pemrosesan kriminal" ;

"Pelarangan ini termasuk penggunaan tanpa izin atas perlengkapan komunikasi, komputer, dan fasilitas terkait milik Perusahaan, atau aset Perusahaan lainnya, termasuk, tapi tidak terbatas pada informasi yang merupakan hak milik Perusahaan serta rahasia niaga" ;

Terlampir PKB PT. Huntsman Indonesia periode 2006-2007 dan Pedoman Perilaku Bisnis Huntsman sebagai Bukti P- 7 ;

Bahwa selain pelanggaran penggunaan Kartu American Express milik Penggugat untuk kepentingan pribadinya, selama periode November 2006 hingga Januari 2007, Tergugat juga telah menggunakan Telepon Selular (GSM) milik Perusahaan untuk kepentingan pribadinya dan hal ini telah diakui oleh Tergugat berdasarkan Risalah Pertemuan tertanggal 20 Maret 2007 (vide Bukti P-6). Akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian keuangan karena Penggugat terpaksa membayar tagihan pembayaran sebesar Rp. 33.620.542,- ;

Terlampir rekaman rincian Penggunaan Telepon Selular dari Telkomsel untuk kepentingan pribadi Tergugat sebagai Bukti P-8 ;

Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan Tergugat, Penggugat mengeluarkan surat skorsing tertanggal 20 Maret 2007 No : 30/I/HR-05/07. Dalam Surat Skorsing tersebut Penggugat memberitahukan Tergugat untuk membekukan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatannya pada Departemen Promotion Penggugat, termasuk menghentikan komunikasi/hubungan bisnis dengan mitra bisnis Penggugat yang terkait dengan Penggugat ;

Terlampir rekaman surat tertanggal 20 Maret 2007 No : 30/I/HR-05/07, Perihal: Skorsing terhadap Tergugat sebagai Bukti P-9 ;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat tertanggal 23 Maret 2007, No. 128.HUK.110/JSJR-00/07, Perihal: Pemberitahuan Dan Penyampaian Sikap Terhadap Surat Skorsing a.n. Sdr. Sabar

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward Yansen Siregar, Surat tersebut berisi permohonan pertemuan di Kantor Kuasa Tergugat pada 29 Maret 2007 ;

Terlampir rekaman surat tertanggal 23 Maret 2007 No. 128.HUK.110/JSDR-00/07, Perihal : Pemberitahuan Dan Penyampaian Sikap Terhadap Surat Skorsing a.n. Tergugat sebagai Bukti P-10 ;

Bahwa dengan surat tertanggal 28 Maret 2007, No. 35/E/HR-05/07, Perihal : Re-Pemberitahuan Dan Penyampaian Sikap Terhadap Surat Skorsing a.n. Sdr. Sabar Edward Yansen Siregar, Penggugat memberitahukan pada Tergugat kesediaan Penggugat untuk memberikan klarifikasi atas Skorsing Tergugat dan Penggugat mengajukan usul untuk menunda pertemuan karena adanya aktifitas internal Perusahaan menjadi 4 April 2007 di Kantor Penggugat ; Terlampir surat tertanggal 28 Maret 2007 No. : 35/E/HR-05/07, Perihal: Re-Pemberitahuan Dan Penyampaian Sikap Terhadap Surat Skorsing a.n. Tergugat sebagai Bukti P-II ;

Bahwa dengan surat tertanggal 3 April 2007, No. 43/E/HR-5/07, Perihal: Re-Pemberitahuan Dan Penyampaian Sikap Terhadap Surat Skorsing a.n. Sdr. Sabar Edward Yansen Siregar, Penggugat memberitahukan penundaan pertemuan dengan Tergugat yang seharusnya diadakan pada 4 April 2007 menjadi 11 April 2007 ;

Terlampir rekaman surat tertanggal 3 April 2007 No. 43/E/HR-05/07, Perihal: Re-Pemberitahuan Dan Penyampaian Sikap Terhadap Surat Skorsing a.n. Tergugat sebagai Bukti P-12 ;

Bahwa dengan surat tertanggal 9 April 2007, No. 44/E/HR-05/07, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Proses PHK, Skorsing dan, Undangan Perundingan Bipartite, Penggugat memberitahukan Tergugat keputusannya untuk melakukan PHK dan mengundang Tergugat untuk melakukan Perundingan Bipartite dalam rangka membicarakan proses PHK Tergugat pada 13 April 2007 di kantor Kuasa Penggugat. Terlampir surat tertanggal 9 April 2007 No. 44/E/HR-05/07, Perihal: Pemberitahuan Akan Melakukan Proses PHK, Skorsing dan Undangan Perundingan partite sebagai Bukti P-13 ;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya kemudian mengirimkan surat tertanggal 10 April 2007 Perihal: Tanggapan surat saudara Ref No. 44/E/HR-05/07 Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Proses PHK, Skorsing dan Undangan Perundingan Bipartite kepada Penggugat mengenai tanggapan atas surat Penggugat tertanggal 9 April 2007, No. 44/E/HR-05/07, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Proses PHK, Skorsing dan Undangan Perundingan Bipartite. Terlampir rekaman surat tertanggal 10 April

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 perihal: Tangapan surat saudara Ref No. 44/E/HR-05/07 Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Proses PHK, Skorsing dan Undangan Perundingan Bipartite sebagai Bukti P-14 ;

Bahwa Tergugat pada 13 April 2007 tidak hadir untuk melakukan perundingan Bipartite. Dengan demikian sesuai surat Penggugat tertanggal 9 April 2007 (vide Bukti P-13), tindakan Tergugat dianggap sebagai menolak keputusan PHK tersebut. Dengan adanya penolakan tersebut maka tidak diperlukan perundingan bipartite lagi ;

Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2004 yaitu: "Apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan maka perundingan bipartite dianggap gagal" ;

Maka Penggugat berpendapat bahwa perundingan Bipartite berkenaan dengan PHK ini telah gagal ;

TERGUGAT MENGAKUI TERLAMBAT MENYELESAIKAN PERTANGGUNG JAWABAN SELURUH PENGGUNAAN UANG KEPENTINGAN PERJALANAN DINAS PERIODE OKTOBER 2006 - JANUARI 2007, HAL INI MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PT HUNTSMAN INDONESIA PERIODE 2006-2007 PASAL 64 ayat (3) DAN PEDOMAN PERILAKU BISNIS PT HUNTSMAN ;

Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugasnya terlambat bertanggungjawabkan penggunaan uang kepentingan perjalanan dinas (cash advance) yang digunakan untuk kepentingan pribadinya dari periode Oktober 2006 hingga Januari 2007. Seharusnya Tergugat mengetahui dan memahami bahwa uang kepentingan perjalanan dinas (cash advance) dari periode Oktober 2006 hingga Januari 2007 tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan harus dibayar tepat waktu ;

Bahwa keterlambatan pertanggung jawaban atas penggunaan uang kepentingan perjalanan dinas (cash advance) untuk kepentingan pribadinya dari periode Oktober 2006 hingga Januari 2007 adalah :

1. Pada 8 November 2006 Tergugat menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya dengan membeli 1 tas merek Pierre Cardin seharga Rp. 607.000,- tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat. Terlampir rekaman tagihan pembayaran uang kepentingan perjalanan dinas/kwitansi pembelian tertanggal 8 November 2006 sebesar Rp.607.000,- sebagai Bukti P-15 ;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada 17 November 2006 Tergugat menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan pembelian merchandise di Mirota Batik Surabaya seharga Rp. 495.500,- tanpa persetujuan Penggugat. Terlampir rekaman tagihan pembayaran uang kepentingan perjalanan dinas/kwitansi pembelian tertanggal 17 November 2006, sebesar Rp. 495.500,- sebagai Bukti P-16 ;
3. Pada 5 Januari 2007 Tergugat menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 396.743,- untuk makan malam di Valley Restaurant Dago Bandung untuk kepentingan pribadinya. Biaya tersebut pun kemudian diklaim penggantian oleh Tergugat ke Penggugat. Terlampir rekaman tagihan pembayaran uang kepentingan perjalanan dinas/kwitansi restoran tertanggal 5 Januari 2007, sebesar Rp. 396.743,- sebagai Bukti P-17 ;

PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT DIMAKSUDKAN UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM ATAS PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU No. 2") menyebutkan:

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1: 21 huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para Pihak atau salah satu Pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa karena Tergugat telah melakukan kesalahan-kesalahan yaitu telah melakukan penyalahgunaan Kartu American Express untuk kepentingan pribadinya dan keterlambatan dalam melunasi pembayaran (cash advance) uang dinas dari periode Oktober 2006 sampai dengan Januari 2007 sebagaimana di dalam Risalah Pertemuan (vide bukti P-2) maka jelas terbukti Tergugat telah melakukan kesalahan berat sesuai pasal 64 ayat (3) PKB PT Huntsman periode 2006-2007 dimana sanksi atas pelanggaran tersebut adalah tanpa uang pesangon ;

Bahwa karena proses Bipartite gagal mencapai kesepakatan maka Penggugat mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial ke Sudinakertrans Kodya Jakarta Timur. Setelah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Tergugat dan kuasa hukumnya, pada 23 Juli 2007 Mediator Sudinakertrans Kodya Jakarta Timur mengeluarkan surat tertanggal 23 Juli

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Nomor: 158/1-835-3, Perihal: Anjuran, dimana Mediator memberikan anjuran:

1. Agar Penggugat dalam pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat bersedia memberikan uang pisah 1 (satu) bulan kotor ;
2. Agar Tergugat bersedia menerima pemutusan hubungan kerjanya yang dilakukan oleh Penggugat dengan pembayaran sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) ;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini ;

Dalam Anjuran, mediator memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Risalah Pertemuan pada tanggal 20 Maret 2007 pekerja Sdr. Sabar Edward Yansen Siregar telah mengakui bersalah dan melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Huntsman Indonesia Periode 2006-2007 Pasal 61-64 dan Pedoman Perilaku Bisnis dari PT Huntsman mengenai Pencurian dan Perilaku serupa, yaitu telah melakukan pelanggaran atas penggunaan Kartu Kredit American Express untuk kepentingan pribadi, dan yang bersangkutan juga mengakui telah melakukan kesalahan atas keterlambatan menyelesaikan seluruh penggunaan uang kepentingan perjalanan dinas dari periode bulan Oktober 2006 Januari 2007 ;
- Bahwa selain melakukan perbuatan-perbuatan tersebut diatas, pekerja sebagaimana tersebut dalam risalah pertemuan tersebut diatas juga mengakui telah melakukan menggunakan telepon selular (GSM) milik perusahaan untuk kepentingan pribadi selama periode bulan November 2006, Januari 2007 dan akibat tindakan pekerja tersebut pengusaha mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 73.668.048,- serta melakukan kesalahan lain yaitu sering datang terlambat ke kantor pada setiap harinya datangnya diatas jam 09.00 WIB tanpa memberitahukan atasannya, padahal menurut Perjanjian Kerja Bersama setiap karyawan diwajibkan hadir di kantor di antara jam 08.00-09.00 WIB ;

Terlampir rekaman Surat tertanggal 23 Juli 2007, Nomor : 158/1-835-3, Perihal: Anjuran dari Mediator Sudinakertrans Kodya Jakarta Timur sebagai Bukti P-18 ;

Bahwa atas Anjuran dari Sudinakertrans Kotamadya Jakarta Timur tersebut, Penggugat menyatakan menerima Anjuran tersebut ;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja atas Tergugat, Penggugat bersedia untuk membayar kepada Tergugat yaitu Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 dan uang pisah sesuai Pasal 73 ayat (2e) PKB PT Huntsman Indonesia periode 2006-2007 sebesar 1 bulan upah ;

Bahwa adapun sebagai dasar perhitungan dimaksud adalah sebagai berikut:

Upah Pokok..... Rp. 9.631.454

- Uang Pisah sesuai Pasal 73 ayat (2e)

- PKB PT. Huntsman Indonesia 2006-2007

sebesar 1 Bulan upah Rp. 9.631.454

- Uang Penggantian Hak sesuai pasal 156

ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 :

Cuti Tahunan yang belum diambil (14 hari) ...Rp. 7.375.815

Rp.17.007.269,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- Memutuskan tanggal berlaku PHK adalah terhitung sejak 30 September 2007;

- Menetapkan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp. 17.007.269,-

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas gugatan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 27.3 Gandaria Site, Jakarta 13710 yang sejak 1 Juli 2006 mengambil alih usaha dari PT Ciba Specialty Chemicals Indonesia (PT. Ciba); (Bukti PR/TK-1 dan Bukti PR/TK -2) ;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah karyawan tetap (Full Employee) sejak 1 Juli 1999 pada saat itu masih bernama PT Ciba (Bukti PR/TK -3) ;

Bahwa sebagai karyawan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dalam memangku jabatan, tugas dan tanggung jawabnya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senantiasa menjunjung tinggi disiplin perusahaan, menunjukkan dedikasi yang baik, mempunyai loyalitas, dan memberikan prestasi serta kontribusi yang baik dalam memajukan perusahaan ;

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 (sepuluh hari sebelum dikenakan skorsing), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapat promosi dari Regional Bisnis Group Head Asia Pacific yang berkedudukan di Negara China (Mr. Suthon Chinsuwan) untuk jabatan baru sebagai Regional Promotion Manager Printing untuk wilayah Asia Pasific dan Special Pigment Printing Project di 8 (delapan) provinsi negara Cina dan bertanggung jawab langsung kepada Mr. Stuart Shaw (Bukti PR/TK-4), yang sekaligus membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya telah menunjukkan nilai-nilai positif bagi manajemen Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Bahwa sesuai dengan jabatannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kurun waktu sejak tanggal 21 Oktober 2006 sampai dengan 15 Maret 2007 sering bepergian ke luar kota bahkan ke luar negeri (Bukti PR/TK - 5 dan Bukti PR/TK-6), selama dalam menjalankan kegiatan dalam kurun waktu tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadikan rangkaian kegiatan tersebut sebagai permasalahan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terlihat dalam Risalah Pertemuan tertanggal 20 Maret ;

Bahwa tanpa disangka dan sangat diluar dugaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, pada tanggal 20 Maret 2007 (sepuluh hari sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerima promosi), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal ini ANDREAS GREIVING (Country Head) pimpin Pertemuan internal yang didampingi oleh: EDDY YUSUF LIM (Promotion Head-TC), dan HARI WIDYO (Human Research Head), menyidangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal mana tujuan pertemuan tersebut memperlmasalahkan dan menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama dalam perjalanan dinas ke luar kota dan ke luar negeri telah melakukan tindakan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Dugaan Penyalahgunaan Kartu Kredit American Express (AMEX) ;
- b. Dugaan Penyalahgunaan telpon selular GSM;

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keterlambatan kedatangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk bekerja di kantor ;

Dan kemudian langsung menjatuhkan Skorsing kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dilanjutkan dengan penarikan fasilitas dinas ;

Bahwa pada saat kondisi dan situasi puncak tekanan dan ancaman, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyodorkan risalah pertemuan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berisi pengakuan tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana terurai diatas dan memaksa UNTUK SEGERA DITANDATANGANI OLEH Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang salah satu isinya tidak mengandung unsur kebenaran materiil dan unsur kebenaran formil yang dapat dipertanggungjawabkan salah satunya adalah bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakan satu transaksi penggunaan kartu kredit pada tanggal 17 Desember 2007, padahal tanggal tersebut masih jauh kedepan (yaitu akhir tahun 2007). (Romawi I point 4 RISALAH PERTEMUAN) (Bukti PR/TK-7) ;

Bahwa dengan kondisi tekanan psikis Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sangat shock dan dalam keadaan tertekan selama pertemuan, akhirnya dengan terpaksa dihadapan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menandatangani Risalah Pertemuan tersebut ;

Bahwa setelah Risalah Pertemuan tersebut ditandatangani Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tekanan dan ancaman Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak henti, bahkan seketika langsung, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan surat Skorsing (Ref. No. 30//HR-05/07) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan berdasarkan pada RISALAH PERTEMUAN (point 9 di atas), dalam hal mana secara substansi tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hukum, maka sejak itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merima status skorsing (Bukti PR/TK-8) ;

Setelah dijatuhkan skorsing kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (butir 40), satu jam kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan tekanan-tekanan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- a. Melarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keluar ruangan Kantor;
- b. Melarang menggunakan fasilitas kantor;
- c. Membekukan semua kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melarang berkomunikasi dengan customer/Klien Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

e. Menarik semua fasilitas dinas dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi antara lain mobil (car ownership), handphone, kartu kredit American Express- AMEX, dan laptop beserta perlengkapannya (Bukti PR/TK -9) ;

Setelah tekanan-tekanan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kembali mengancam Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan 2 (dua) pilihan :

a. PILIHAN PERTAMA :

Agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi segera mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri dengan maksud tidak lagi bekerja (berhenti) diperusahaan sebagai akibat perbuatan pelanggaran disiplin berat, TETAPI anehnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menawarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap menerima hak pesangon dan uang pengganti hak cuti yang secara langsung disampaikan secara lisan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

b. PILIHAN KEDUA :

Jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keberatan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dianjurkan menempuh jalur mediasi ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah melakukan suatu proses secara dipaksakan kepada Tergugat dengan maksud agar timbul suatu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Bahwa mencermati tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diatas, dengan didasari prinsip HIP (Hubungan Industrial Pancasila) serta Pasal 65 PKB, maka Kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengirimkan surat No. 128/HUK.110/JSDR-00/07 tertanggal 23 Maret 2007 yang pada prinsipnya berisi :

- Agar segala bentuk korespondensi dan proses penyelesaian hukum berkaitan dengan masalah tersebut agar ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
- Memohon kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar meninjau kembali skorsing yang dijatuhkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasar karena belum dilakukan langkah klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan peraturan perusahaan ;

- Mengundang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk hadir di Kantor Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 29 Maret 2007 untuk membicarakan masalah tersebut tahap demi tahap untuk tercapainya penyelesaian terbaik dengan mengedepankan keterbukaan (fairness) untuk win-win solution (Bukti PR/TK -10) ;

Menanggapi surat Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut Sdr. Andreas Greiving (dalam kapasitas sebagai Country Head) melalui surat Ref. 35/E/HR-05/07 tertanggal 28 Maret 2007, menyampaikan kesediaannya untuk melakukan musyawarah dan mengajukan usulan agar pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 4 April 2007 bertempat di Kantor Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Bukti PR/TK-11) ;

Namun melalui surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Ref: 43/E/HR-05/07 tertanggal 3 April 2007 Sdr. Hari Widyo (Human Resources), MEMBATALKAN PERTEMUAN tanggal 4 April 2007 menjadi tanggal 11 April 2007 dengan alasan kesibukan management Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Bukti PR/TK-12) ;

Melalui Surat Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi No. 132/HUK.110/JSDR-00/07, tertanggal 4 April 2007, menyampaikan bahwa pertemuan menjadi tanggal 11 April 2007 dapat disetujui. Kembali dengan alasan kesibukan manajemen Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Bukti PR/TK-13) ;

Kemudian, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Hari Human Resources) kembali MEMBATALKAN pertemuan tertanggal 9 April 2007 melalui surat No. 44/E/HR-05/07 tertanggal 9 April 2007 yang isinya bahwa pertemuan tanggal 11 April 2007 tidak diperlukan lagi, serta MEMPERTEGAS alasan bahwa Sdr. SABAR SIREGAR (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dikenakan PHK atas alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melanggar: Pasal 59.1 (b), pasal 59.2 (e), dan Pasal 64. (3) PKB Huntsman - Indonesia :

- Pasal 59.1 (b) :
Pekerja harus jujur, bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam pekerjaannya ;
- Pasal 59.2 (e):
Menyalahgunakan milik atau tanah perusahaan ;
- Pasal 64 (3) :

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencuri, memalsukan dokumen, menipu, penggelapan, atau kejahatan lainnya. (Bukti PR/TK -14) ;

Masih dengan didasari prinsip HIP (Hubungan Industrial Pancasila) serta Pasal 65 PKB, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kembali mengirimkan surat tertanggal 12 April 2007, UNTUK MEMBERITAHUKAN TIDAK DAPAT HADIR pada tanggal 13 April 2007, sekaligus mengundang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan menyampaikan agar pertemuan diundur ke tanggal 17 April 2007 bertempat di Kantor Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Bukti PR/TK-15) ;

Namun melalui surat Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Ref. 6465/0428.002/KS-YML-fwa, tertanggal 16 April 2007, menyampaikan dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak hadir pada perundingan 11 April 2007, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan melakukan pencatatan perselisihan PHK Sdr. Sabar Siregar (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Jakarta Timur (Bukti PR/TK -16) ;

Menanggapi surat Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi butir 49 diatas, Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengirimkan Surat No. 134/HUK.110/JS DR-00/07, tertanggal 23 April 2007, perihal: Somasi dan peringatan untuk meninjau kembali Skorsing (Surat tanggal 20 Maret 2007), pemulihan nama baik dan menghentikan perbuatan menyimpang atau melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah hukum Republik Indonesia. Yang menyampaikan bahwa manajemen PT Huntsman (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) telah melakukan rangkaian perbuatan yang bersifat menyimpang dan melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perjanjian Bersama dan Pedoman Perilaku Bisnis PT Huntsman, yaitu tidak menjaga etika serta tidak bersungguh-sungguh dalam proses hukum penyelesaian permasalahan kepada sdr. Sabar Siregar (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), serta menyomasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk :

- Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini Sdr. Andreas Greiving sebagai Top Manajemen meninjau kembali keputusan Skorsing tertanggal 20 Maret 2007 ;
- Mengakhiri proses pembunuhan karakter yang telah dilakukan Sdr. Hari Widyo terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta memulihkan hak yang bersangkutan sampai dengan adanya suatu alasan yang sah untuk melakukan punishment kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 dan 61 dalam PKB, pedoman perilaku bisnis PT Huntsman khususnya mengenai diskriminasi dan pelecehan (halaman 3) serta memperlakukan setiap orang dengan adil (halaman 8), Pasal 7 KEPMENAKER RI NO KEP-150/MEN/2000 juncto KEPMENAKER RI NO KEP-78/MEN/2001, dan perundang-undangan yang relevan lainnya ;

- c. Memulihkan keadaan dan kondisi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seperti semula, serta tidak merampas segala hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta hak yang akan timbul di kemudian hari termasuk dan tidak terbatas untuk mengembalikan fasilitas kelengkapan kerja berupa, laptop, telepon selular serta kendaraan yang melalui suatu penekanan telah diambil pada tanggal 20 Maret 2007 ;
- d. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menghentikan atau mengurangi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai karyawan, hingga adanya penyelesaian berupa keputusan atau kesepakatan yang bersifat final (lawfull) sehubungan dengan masalah yang terjadi sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia (Bukti PR/TK-17) ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (dalam hal ini Sdr. Hari Widyo) telah bersikap AROGAN dan MENUNJUKKAN KEKUASAANNYA SEHINGGA MENGACAUKAN PERTEMUAN YANG TELAH DIJADWALKAN SEBELUMNYA (Oleh Sdr. Adreas Greiving sebagai pimpinan tertinggi di Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), yang sekaligus menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah menolak untuk melakukan perundingan, justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lah yang senantiasa menciptakan rangkaian agar pertemuan atau perundingan tidak terlaksana ;

Bahwa rangkaian tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (HARI WIDYO) merupakan SUATU PROSES SECARA DIPAKSAKAN KEPADA Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi DENGAN MAKSUD AGAR TIMBUL SUATU PHK TERHADAP DIRI Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang secara jelas terlihat dalam fakta bahwa surat Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Ref. 6465/0428.002/KS-YML-fwa tertanggal 16 April 2007 yang telah secara nyata dan sangat jelas mencatat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi TIDAK MEMATUHI surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Hari Widyo) MENGENAI PERTEMUAN TERTANGGAL 11 April 2007 (quad-non), sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Hari Widyo)

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sengaja tidak menyampaikan informasi yang komprehensif kepada Kuasa Hukumnya tentang proses yang berjalan (current progress) dalam hal mana bahwa justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Hari Widyo) lah yang melakukan pembatalan terhadap pertemuan tertanggal 11 April 2007 (lihat surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Hari Widyo) Ref 44/E/HR-05/07 tertanggal 9 April 2007 dan surat Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Ref 64657 0428.002/KS-YML-fwa tertanggal 16 April 2007) sehingga cukup alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Hari Widyo) justru telah nyata-nyata melakukan tindakan menghilangkan atau sengaja mengaburkan informasi tentang pembatalan pertemuan 11 April 2007 ;

Bahwa sehubungan dengan tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan tetap didasari prinsip HIP (Hubungan Industrial Pancasila), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengirimkan Suratnya tertanggal 08 Juni 2007, yang prinsipnya bermaksud untuk mendapatkan Klarifikasi dan perincian secara tertulis sehubungan dengan tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana isi Surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Hari Widyo) Ref. 44/E/HR-05/07, tertanggal 9 April 2007 (Bukti PR/TK- 18) ;

Bahwa sejalan dengan butir 53 di atas Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kembali mengirimkan surat No. 143/HUK.110/J SDR-00/07, tertanggal 12 Juni 2007, perihal: Tindak Lanjut Penolakan Klien Kami (Sdr. Sabar Edward Yansen Siregar (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) atas surat Saudara (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) Ref. 44/E/HR-05/07, tertanggal 9 April 2007 (Bukti PR/TK-19) ;

Bahwa atas kedua surat tersebut di atas (butir 25 dan butir 26), sampai jawaban ini dibuat, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum menanggapi dan atau melakukan klarifikasi sebagaimana isi surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimaksud ;

Bahwa rangkaian tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan telah melakukan tuduhan-tuduhan secara tertulis sebagaimana surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Ref. 44/E/HR-05/07 tertanggal 9 April 2007 tersebut, yang sampai dengan saat ini belum mampu dan atau tidak dapat memberikan Klarifikasi atas tuduhannya tersebut adalah jelas dan terang sebagai TINDAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN FITNAH SERTA DIKUALIFISIR SEBAGAI TINDAKAN PEMBUNUHAN KARAKTER (Character Assassination)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah MERUSAK SENDI-SENDI kehormatan dan martabat seseorang dan menginjak-injak etika yang dibangun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PT Huntsman) sendiri sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Pedoman Perilaku Bisnis SEBAGAI TOLAK UKUR BERTINDAK DAN PERILAKU (ETHOS) DI PT HUNTSMAN ;

Yang secara jelas diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan kode etik di lingkungan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi yang Disebut PEDOMAN PERILAKU BISNIS PT HUNTSMAN ;

Hal 3 : TENTANG DISKRIMINASI DAN PELECEHAN.

DILARANG ADANYA DISKRIMINASI, TERMASUK PELECEHAN DAN PEMBALASAN TERHADAP SIAPA SAJA DALAM HAL KEPEGAWAIAN, termasuk perekrutan, pemutusan hubungan kerja, kompensasi ATAU KETENTUAN, KONDISI, atau hak istimewa kepegawaian lainnya, karena alasan ras, warna kulit agama, jenis kelamin, usia, kebangsaan, kewarganegaraan, keadaan cacat, status veteran, atau kategori yang dilindungi lainnya. Kebijakan HUNTSMAN mengenai diskriminasi, termasuk pelecehan dan pembalasan menyediakan tambahan secara rinci ;

Hal 8: TENTANG MEMPERLAKUKAN SETIAP ORANG DENGAN ADIL.

Setiap orang yang berurusan dengan anda berhak memperoleh perlakuan yang adil dan tidak berat sebelah ;

HAL INI JUGA SAAT ANDA BERTINDAK MEWAKILI HUNTSMAN DALAM KAPASITAS APAPUN.

Bahwa proses Skorsing yang telah dijatuhkan sejak tanggal 20 Maret 2007, oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sesuai surat Ref. No. 30/I/HR-05/07, tertanggal Maret 2007 sampai dengan Jawaban ini dibuat, jangka waktu skorsing terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melebihi batas maksimal ± 7 (tujuh) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) PKB PT HUNTSMAN INDONESIA periode 2006-2007, yang mencantumkan sebagai berikut :

Pasal 62 ayat (3) PKB.

"Skorsing paling lama 6 (enam) bulan. Upah selama masa skorsing dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku" Yang dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengirimkan surat No. 171/HUK.110/JS DR-00/07, tertanggal 02 Oktober 2007, perihal: Pencabutan Skorsing a.n. Sabar Edward Yansen Siregar (Bukti PR/TK -20) ;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mencermati RANGKAIAN PROSES KEJADIAN atas rencana PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka dapat beberapa hal yang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (yaitu pasal 60 dan 61 PKB) sebagai berikut :

- e. Dalam hal terjadi perbuatan indisipliner yang dilakukan Tergugat (quad-non) sesuai dengan aturan PKB seharusnya dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - i. TEGURAN LISAN ;
 - ii. PERINGATAN TERTULIS yang dimulai dari pertama, kedua dan terakhir ;
 - iii. Dalam hal pelanggaran dimana manajemen menilai cukup berat akan tetapi perlu diberi kesempatan terakhir untuk memperbaikinya.
- f. Pembuatan Risalah Pertemuan yang mengandung unsur PAKSA dan tidak mendapat pendampingan yang layak ;
- g. FAKTA-FAKTA YANG DITUDUHKAN DALAM RISALAH PERTEMUAN (SALAH SATUNYA ADALAH ROMAWI I BUTIR 4) YANG TIDAK MENGANDUNG KEABSAHAN ATAU TIDAK MEMILIKI NILAI-NILAI YURIDIS YANG CUKUP DAN PATUT ;
- h. Melanggar unsur KEHATI-HATIAN dalam proses penjatuhan hukuman.
- i. ADANYA UNSUR CACAT YURIDIS DALAM FORMAT PEMBUATAN RISALAH PERTEMUAN YAITU PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi SEBAGAI PENANDATANGAN. DI SISI LAIN TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi (Andreas Geriving Count Head Eddy: Promotion Head dan Hari Widyo, Human Research Head) MENANDATANGANI RISALAH PERTEMUAN DALAM KAPASITAS SEBAGAI SAKSI ;
- j. Melanggar perjanjian Car Ownership Program mengenai pengembalian mobil kepada perusahaan sebelum mencapai masa waktunya hanya dalam hal telah terjadi PHK secara sah ;
- k. Terhadap proses surat-menyurat (korespondensi) yang terjadi :
 - i. Melanggar etika dan nilai-nilai norma hukum dalam administrasi;
 - ii. Terdapat unsur memaksakan kehendak agar terjadi kasus PHK ;
 - iii. Tidak memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk terciptanya suatu proses penjatuhan hukuman (punishment) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila sebagaimana landasan berfikir penyusunan PKB sebagai dasar hukum dalam bertindak Pengusaha dan

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

i. Secara sengaja merubah dan membatalkan jadwal pertemuan yang telah ditentukan dalam surat ;

V. Memutar balikkan fakta dengan maksud agar tidak terjadi proses pertemuan secara bipartit sebagai wujud pemaksaan suatu kehendak yaitu terjadi suatu proses Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa sesuai tujuannya, makna dan jiwa dibentuknya suatu peraturan perusahaan (perjanjian Kerja Bersama dan Kode Etik) adalah jelas untuk menjamin terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja sebagai landasan pokok untuk bertindak dan berbuat bagi kedua belah pihak selama terikat dalam hubungan hukum didalam perusahaan dengan demikian akan tercipta harmonisasi yang berkesinambungan berlandaskan nilai-nilai Pancasila lebih khusus yang terkandung dalam prinsip-prinsip HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA dalam rangka menumbuh kembangkan KETENANGAN BEKERJA dan KETENANGAN BERUSAHA ;

Oleh sebab itu, dengan mencermati segala perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Dalam hal ini Hari Widyo) sebagaimana diuraikan diatas yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan personalia dengan cara menyimpangi peraturan perusahaan untuk tercapainya maksud dan tujuannya menghalang-halangi hingga menghancurkan masa depan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai karyawan berprestasi (lihat butir 35 diatas dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapat promosi dari Regional Asia Pasific pada tanggal 5 Maret 2002). Sehingga dapat diketahui secara jelas dari sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan proses-proses yang melawan hukum juga melakukan tindakan dalam bentuk menekan, merampas fasilitas dinas, menindas hak asasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu menghalang-halangi promosi sebagai bukti penghargaan tertinggi dalam karier sesuai uraian di atas, perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Dalam hal ini Hari Widyo) jelas telah mencerminkan pembangkangan terhadap prinsip-prinsip didalam Perjanjian Kerja Bersama dan Kode Etik perusahaan termasuk perundang-undangan tenaga kerja yang berlaku. Demikian juga tanpa memperdulikan rasa hormat terhadap pimpinan tertinggi PT Huntsman yaitu Mr. Jon M. Huntsman (Chairman Huntsman) yang berkedudukan di Amerika Serikat atas pesannya dalam menjalankan bisnis

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan di seluruh dunia (multinational company) yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Bisnis, dengan kutipan sebagai berikut:

"Perilaku yang baik tentunya mencakup kepatuhan akan semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam bisnis ini. NAMUN, PERILAKU YANG BAIK MEMILIKI ARTI LEBIH BAIK DARI ITU PERILAKU YANG BAIK JUGA BERARTI MEMATUHI STANDAR BISNIS DAN ETIKA PERSONAL YANG PALING TINGGI DALAM MENANGANI SEGALA HAL YANG MELIBATKAN PERUSAHAAN....." ;

Bahwa sehubungan dengan uraian di atas, maka gugatan ini dimaksudkan agar melalui Yang Terhormat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini Ketua Majelis Hakim berkenan membuat putusan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mencabut Skorsing terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana Surat Ref. No: 30/I/HR-05/07 tertanggal 20 Maret 2007, serta memulihkan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai karyawan, merehabilitasi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas promosi dari dan ke REGIONAL ASIA PASIFIC serta mengembalikan fasilitas-fasilitas dinas yang diberikan perusahaan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Bahwa untuk menjamin kelangsungan kehidupan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai kepala keluarga yang bertanggung-jawab secara moril dan materiil terhadap istri dan anak-anaknya bahkan pihak sanak keluarga yang selama ini turut dibantu oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kapasitas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang sejak saat skorsing (tanggal 20 Maret 2007) sudah tidak dapat secara optimal seperti sedia kala maka Penggugat Rekonvensi/Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan tindakan pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di lingkungan intern perusahaan dan relasi-relasi perusahaan melalui pemberitahuan pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui sistem elektronik mail yang mencakup lingkungan Regional Asia Pasific serta melalui papan pengumuman di lokasi kantor PT Huntsman-Indonesia Jalan Raya Bogor KM. 27,3 (Gandaria) Jakarta-Timur dengan memberikan copy sebagai tembusan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat patut Jika kami memohonkan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula agar Majelis Hakim berkenan memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengumumkan melalui 2 (dua) media cetak/surat kabar berskala nasional, masing-masing 1 (satu) berbahasa Indonesia (Harian Kompas) dan 1 (satu) lagi berbahasa Inggris (The Jakarta Post) selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

I. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Penggugat untuk mencabut Skorsing terhadap Penggugat sebagaimana Surat Ref. No: 30/1/HR-05/07 tertanggal 20 Maret 2007, serta memulihkan hak-hak Tergugat sebagai karyawan, merehabilitasi hak-hak Tergugat atas promosi dari dan ke REGIONAL ASIA PASIFIC serta mengembalikan fasilitas-fasilitas dinas yang diberikan perusahaan kepada Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan RISALAH PERTEMUAN tertanggal 20 Maret 2007 Batal Demi Hukum ;

DALAM REKONVENSI :

I. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mencabut Skorsing terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana Surat Ref. No: 30/1/HR-5/07, tertanggal 20 Maret 2007, serta memulihkan hak-hak Penggugat, Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai karyawan, merehabilitasi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas promosi dari dan ke REGIONAL ASIA PASIFIC serta mengembalikan fasilitas-fasilitas dinas yang diberikan perusahaan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balasan (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mencabut Skorsing terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana Surat Ref. No: 30/1/HR-05/07 tertanggal 20 Maret 2007 ;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan RISALAH PERTEMUAN tertanggal 20 Maret 2007 Batal Demi Hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai karyawan, merehabilitasi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas promosi dari dan ke REGIONAL ASIA PASIFIC serta mengembalikan fasilitas-fasilitas dinas yang diberikan perusahaan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan tindakan pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di lingkungan intern perusahaan dan relasi-relasi perusahaan melalui pemberitahuan pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui sistem elektronik mail yang mencakup lingkungan Regional Asia Pasific serta melalui papan pengumuman di lokasi kantor PT Huntsman-Indonesia Jl. Raya Bogor KM. 27,3 (Gandaria) Jakarta-Timur dengan memberikan copy sebagai tembusan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengumumkan melalui 2 (dua) media cetak/surat kabar berskala nasional, masing-masing 1 (satu) berbahasa Indonesia (Harian Kompas) dan 1 (satu) lagi berbahasa Inggris (The Jakarta Post) selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- Ex aequo et bono, apabila yang terhormat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau yang Mulia Majelis memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 281/PHI.G/2007/PN.Jka.Pst, tanggal 21 Februari 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 391 K/Pdt. Sus/2009, tanggal 18 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT Huntsman Indonesia tersebut ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 281/PHI.G/2007/PNJktPst tanggal 21 Februari 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung mulai tanggal 30 September 2007 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi Putus Hubungan Kerja kepada Tergugat sebesar Rp. 22.558.140,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 391 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 18 September 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 2 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 3 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 02/Srt.PK/2009/PHI.PN. JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 16 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Adanya bukti baru (Novum) :

Bahwa setelah perkara a quo diputus dalam tingkat kasasi, telah ditemukan surat surat bukti (bukti baru/novum), yang bersifat menentukan yang belum terungkap/belum diketahui pada waktu perkara a quo diperiksa judex facti, sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru tersebut telah terungkap/diketahui pada waktu proses pemeriksaan perkara a quo di tingkat judex facti maka putusannya berupa menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat dan sebaliknya Menerima/Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat atau setidaknya berbeda dengan putusan a quo ;

Bahwa sesuai dengan azas hukum perdata Indonesia yang terkandung dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 dan Pasal 1871 BW, Hakim wajib menerima sebagai bukti yang sempurna selama belum dapat dibuktikan sebaliknya (tidak disangkal) oleh Termohon Peninjauan Kembali ; Adapun surat-surat bukti baru/Novum yang bersifat menentukan tersebut adalah :

DOKUMEN PEMERIKSAAN PENGELUARAN BIAYA PERJALANAN DINAS (Bukti PK-1):

1. Bahwa bukti baru dimaksud merupakan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya dan fasilitas dari PT Huntsman Indonesia yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selama masa baktinya menjadi pekerja di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan dokumen tersebut Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan untuk kepentingan klarifikasi dan verifikasi atas segala bentuk pengeluaran biaya dan penggunaan fasilitas perusahaan yang telah dipergunakan untuk keperluan pengembangan bisnis PT Huntsman Indonesia kepada pejabat yang berwenang memeriksa dalam hal ini adalah Bapak Eddy Yusuf Liem (selaku Pimpinan Segmen Group Promotor Bisnis Unit Textile) atau atasan langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali ;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah berulang kali mencoba untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi pengeluaran biaya dan penggunaan fasilitas perusahaan kepada atasan langsungnya. Namun tindakan tersebut selalu dihalang-halangi oleh oknum-oknum yang pada saat hal tersebut akan dilakukan memberlakukan kewenangan kepada satuan pengamanan yang menjaga pintu masuk fasilitas PT Huntsman Indonesia agar jangan memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali memasuki lingkungan kerja PT Huntsman Indonesia, hingga akhirnya tindakan klarifikasi dan verifikasi baru dapat dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2008, atau beberapa bulan setelah oknum-oknum dimaksud sudah tidak bertugas lagi di PT Huntsman Indonesia ;
4. Bahwa klarifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan fasilitas perusahaan kepada atasan langsung dari Pemohon Peninjauan kembali sangat diperlukan mengingat tindakan tindakan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali selama melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan harus diketahui dan disetujui oleh atasan langsungnya. Yang nantinya berdasarkan laporan yang dibuat oleh atasan langsung Pemohon Peninjauan Kembali akan ditentukan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kecenderungan tindak pidana ataupun hal-hal yang akan merugikan terhadap perusahaan secara nyata ;
5. Beranjak dari butir 4 di atas, apabila terdapat kecenderungan perilaku tindak pidana atau tindakan yang dapat merugikan perusahaan dari tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, atasan langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali berwenang untuk melakukan penyidikan terlebih dahulu, sebelum nantinya diserahkan kepada pihak yang berwenang. (sesuai dengan Pedoman Perilaku Bisnis PT HUNTSMAN (Halaman 20) ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh atasan langsung Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2008, tidak ditemukan adanya indikasi tindakan pencurian, pemalsuan dokumen, penipuan penggelapan atau kejahatan lainnya (lihat Pasal 64 ayat 3 PKB PT Huntsman Indonesia sebagaimana telah pernah didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai dasar pemutusan hubungan kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Sebaliknya atasan langsung Pemohon Peninjauan Kembali menerima klarifikasi dan verifikasi tersebut dan menyatakan bahwa penggunaan biaya dan pemakaian fasilitas perusahaan oleh Pemohon Peninjauan kembali sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan PT Huntsman Indonesia ;
7. Bahwa atas penerimaan pertanggungjawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud di atas oleh Bapak Eddy Yusuf Liem (selaku Pimpinan Segmen Group Promotor Bisnis Unit Textile) atau atasan langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali, telah tegas membuktikan bahwa hal-hal yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali telah gugur dengan seketika. Mengingat, hal-hal yang memberatkan bagi Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dokumen yang disajikan pada Proses kontentiosa judex facti maupun memori kasasi guna pembenaran tindakan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali telah tidak terbukti ;
8. Dalam klarifikasi dan verifikasi tersebut, dinyatakan sebagai berikut :
 - a. Biaya pengeluaran perjalanan dinas ke China dan Penang
 - Penggunaan kartu kredit american express disetujui ;
 - Penggunaan telepon seluler untuk kebutuhan pribadi telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - Kesimpulan atasan : Diterima dan Terklarifikasi ;
 - b. Perjalanan dinas dalam negeri (Indonesia)
 - Penggunaan kartu kredit American express disetujui
 - Penggunaan telepon seluler untuk kebutuhan pribadi telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - Kesimpulan atasan : Diterima dan Terklarifikasi.

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila pertanggungjawaban dan klarifikasi atas penggunaan fasilitas perusahaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diterima sebelumnya maka dugaan tindakan pencurian, pemalsuan dokumen, penipuan penggelapan atau kejahatan lainnya tidak dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali. Yang artinya pertimbangan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 391 K/Pdt.Sus/2008, Tertanggal 18 September 2008, akan berbeda dengan yang telah diputuskan ;

10. Perlu kiranya disampaikan kembali bahwa Risalah Pertemuan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali (yang pada saat tersebut diwakili oleh Andreas Greiving) tertanggal 20 Maret 2007 ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam kondisi tertekan dan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali. Dimana sepatutnya sebelum dilaksanakannya pertemuan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali sepatutnya dilakukan terlebih dahulu MELALUI TATA CARA PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM PEDOMAN PERILAKU BISNIS BAHWA ADANYA PENGISIAN FORMULIR OLEH PIHAK AUDIT INTERNAL (MOHON LIHAT PEDOMAN PERILAKU BISNIS PT. HUNTSMAN INDONESIA PADA HALAMAN TERAKHIR) YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN BUKTI YANG SAH JIKA ADA KELEBIHAN BATAS PENGGUNAAN MAKA YBS DITANYA SECARA BAIK DAN JIKA DIPANDANG PERLU DIBEBAHKAN OLEH PRIBADI KARYAWAN ITU SENDIRI BUKAN LANGSUNG DI PHK DAN INTIMIDASI, PEMBODOHAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DILAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR DENGAN PENDAMPINGAN YANG CUKUP ;

Bahwa dari bukti-bukti baru/Novum yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dapat membuktikan bahwa dalil, dasar gugatan Termohon Peninjauan Kembali, pertimbangan dan putusan judex facti dalam perkara a quo, adalah tidak terbukti. Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum dan dengan adanya bukti baru tersebut di atas, kiranya sangat memenuhi rasa keadilan apabila Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara a quo yang tidak berdasar hukum, tidak memenuhi rasa keadilan dan sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali, haruslah dibatalkan ;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Putusan Didasarkan Pada Kekhilafan Hakim Agung/kekeliruan yang Nyata:

KEBERATAN PERTAMA.

1. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan-pertimbangannya hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon Peninjauan Kembali tanpa mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil Pemohon Peninjauan kembali;
2. Bahwa *judex juris* pada Mahkamah Agung telah membuat suatu kekhilafan dan telah melakukan kekeliruan yang nyata untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu :
 - a. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atas sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 tanggal 5 November 1971 yang menyatakan bahwa, "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi";

Menurut ketentuan hukum tersebut, memberikan alasan (*motiverring-plich*) yang cukup memadai dalam menjatuhkan, merupakan kewajiban bagi *judex facti* dan ketidakadaan/kurangnya alasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan *judex juris* ;
3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI didalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tidak obyektif, sangat tidak adil dan cenderung hanya melihat kepentingan Termohon Peninjauan Kembali, serta kurang memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*), khususnya terhadap dalil-dalil maupun bukti bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali. Mengingat sinkronisasi antara dalil dalil yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan pemeriksaan dalam *judex facti* memiliki beberapa perbedaan yang saling menyalahkan, sehingga sepatutnya dalil tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di perkara *a quo* ;

KEBERATAN KEDUA:

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan judex juris telah melakukan kekhilafan dan membuat kekeliruan yang nyata-nyata dalam penerapan Pasal 64 ayat (3) PKB PT Huntsman Indonesia. Dimana dalam pertimbangan hukum dan diktum putusan judex facti yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan telah salah dalam penerapan hukum khususnya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 64 ayat (3) dimaksud dinyatakan dengan tegas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Demi tegaknya disiplin dan terwujudnya ketenangan kerja dan berusaha ;
 - b. Pekerja yang ternyata BERSALAH berdasarkan salah satu sebab ;
 - c. Akan diberhentikan seketika dengan alasan mendesak ;
 - d. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Ternyata dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak dapat membuktikan kriteria mana terpenuhi dari kriteria tersebut diatas, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah melakukan perbuatan mencuri, memalsukan dokumen, menipu penggelapan atau kejahatan lainnya. Majelis Hakim tingkat Kasasi hanya mendasarkan pertimbangannya pada Risalah Pertemuan tertanggal 20 Maret 2007, yang sejak pemeriksaan judex facti telah disampaikan bahwa tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berada dalam TEKANAN oknum-oknum tertentu dalam manajemen perusahaan dan DIPAKSA untuk menandatangani surat tersebut. Dinyatakan sebagai sesuatu yang DIPAKSA mengingat prosedur pemeriksaan atas penggunaan biaya dan fasilitas perusahaan SENGAJA dilewatkan karena alasan yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyingkirkan Pemohon Peninjauan Kembali dari lingkungan kerja PT Huntsman Indonesia. Padahal sudah sepatutnya Pemohon Peninjauan Kembali diperiksa terlebih dahulu oleh atasan langsungnya, untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas dugaan tersebut ;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang patut sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Bisnis PT Huntsman Indonesia dan PKB Perusahaan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali BERSALAH BERDASARKAN SALAH SATU SEBAB. Apakah sesuatu hal yang belum dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang salah? Pola pemikiran inilah yang dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.SE.13/MEN/SJ.HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, Pemohon Peninjauan

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dapat dinyatakan bersalah melakukan sesuatu hal yang dituduhkan sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) setelah mendapatkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan Pengadilan Pidana ;

4. Bahwa dalam pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 391 K/Pdt.Sus/2008, Tertanggal 18 September 2008, pada halaman 29 alinea ketiga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan pada, "Menimbang bahwa Pasal 61 ayat (3) PKB merupakan perjanjian dari hasil perundingan yang wajib dilaksanakan. Karenannya mengikat dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak dalam perkara a quo". MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA INI MUNGKIN LUPA BAHWA PASAL 64 AYAT (3) TERSEBUT TELAH DINYATAKAN TIDAK BERLAKU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NO.13/PUU-I/2003 TANGGAL 28 OKTOBER 2004, KARENA SUBSTANSI MATERI YANG TERKANDUNG DALAM KETENTUAN PASAL 64 AYAT (3) TERSEBUT SECARA TEKSTUAL DAN SUBSTANSIAL ADALAH SAMA PERSIS DENGAN KETENTUAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003, YANG TELAH DINYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT (Bukti PK-2) ;
5. Dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksakan kembali penerapan kaidah hukum yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan Mahkamah Agung No. 391 K/Pdt.Sus/2008, tertanggal 18 September 2008, agar kiranya bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan ;

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Bahwa sejak awal Pemohon Peninjauan Kembali TIDAK MEMPUNYAI PRETENDSI TERHADAP PERUSAHAAN NAMUN ATAS PERBUATAN SEGELINTIR PRIBADI YANG DIDUGA SECARA SENGAJA MEMELINTIR FAKTA, MEMAKSAKAN KEHENDAK DAN MENJATUHKAN NAMA BAIK TERMOHON KASASI ;

Namun demikian, atas nama hukum dan keadilan maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, jika dimulai dengan adanya proses hukum maka diakhiri dengan keputusan hukum atas nama keadilan dan kepastian hukum itu sendiri ;

Berdasarkan seluruh uraian yuridis dan fakta hukum di atas adalah untuk mempertegas kembali seluruh dalil-dalil PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara a quo SEKALIGUS membuktikan bahwa Putusan

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 391 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 18 September 2008 telah keliru dalam mempertimbangkan kaidah hukum dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 281/PHI.G/2007/PHI.PN.JKT.PST Tertanggal 21 Ferbuari 2007 SUDAH MENERAPKAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BERDASARKAN FAKTA YURIDIS YANG TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I, II, III :

Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan adanya bukti baru:

Bukti baru PK-1 tidak masuk dalam pengertian bukti baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung karena adanya setelah perkara diputus, sedangkan bukti baru PK-2 dan PK-3 tidak bersifat menentukan ;

2. Alasan adanya kekhilafan Hakim:

Alasan-alasan tersebut hanya merupakan perbedaan penafsiran dari Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut tidak masuk dalam pengertian kekhilafan nyata atau kekhilafan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SABAR EDWARD YANSEN SIREGAR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini besarnya nilai gugatan masih dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 100 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali : SABAR EDWARD YANSEN SIREGAR tersebut ;
Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2010, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH., MH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Fauzan, SH., MH.

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)